

Artikel Hasil Penelitian

PERSPEKTIF KEBIJAKAN TENBAK MATI BAGI BEGAL: SEBUAH KAJIAN YURIDIS NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Ismail Fahmi^{1*}, Surya Perdana²

^{1*,2}Program Doktor Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: ismailfahmi@pelajar.umsu.ac.id ^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kebijakan tembak mati bagi begal dari sudut pandang hukum nasional dan internasional. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap begal dan kebijakan tembak mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tembak mati bagi begal di Indonesia memiliki dasar hukum, namun penerapannya perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Dari perspektif hukum internasional, kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas kehidupan. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan peninjauan ulang terhadap penerapan kebijakan ini, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional.

Kata Kunci: begal; hak asasi manusia; hukum internasional; hukum nasional; kebijakan tembak mati

Abstract

This study aims to analyze the perspective of the shoot-to-kill policy for robbers from the viewpoint of national and international law. Through a qualitative research method with a normative juridical approach, this study examines the regulations and policies related to law enforcement against robbers and the shoot-to-kill policy. The results show that the shoot-to-kill policy for robbers in Indonesia has a legal basis, but its implementation needs to be done carefully and based on mature considerations. From an international law perspective, this policy raises controversy because it potentially violates human rights, namely the right to life. This study suggests the need for evaluation and review of the implementation of this policy, both in terms of national and international law.

Keywords: human rights; international law; national law; robbers; shoot-to-kill policy



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas, khususnya begal atau penjambratan, menjadi persoalan yang cukup signifikan dalam masyarakat Indonesia maupun dunia. Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam penanggulangan kejahatan ini adalah kebijakan tembak mati bagi pelaku begal, meskipun masih menjadi topik perdebatan. Permasalahan kriminalitas di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang serius. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution, terkait permintaan tindakan tegas, bahkan hingga tembak mati,

terhadap pelaku begal di kota Medan. (Kaltim.tribunnews.com.2023). Meski mendapatkan berbagai reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, pernyataan tersebut terus menjadi sorotan sejumlah pihak dan menjadi polemik di masyarakat. Beberapa kalangan menilai pendekatan tersebut efektif sebagai langkah preventif dan represif dalam menekan tingkat kriminalitas. Akan tetapi, sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia dan bagaimana perspektif hukum internasional terhadap kebijakan tersebut ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan.

Penggunaan perspektif pada tulisan ini adalah *Perspektif/Perspective* menurut ilmu kognitif adalah estimasi dalam pilihan politik atas konteks atau referensi dalam memilih ideologi yang dianggap legitimasi berdasarkan dari kodifikasi pengalaman, evaluasi dalam pembentukan kepercayaan yang koheren, perbandingan, paradigma, pandangan, komprehensif dan kenyataan. (Wikipedia : diakses tanggal 10 Agustus 2023). Lebih jauh untuk memahami perspektif ini sebagaimana pendekatan yang dikemukakan Sapjipto Raharjo yang melihat hukum dari perspektif sosiologis, dimana teori hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap ilmu hukum yang ingin mempelajari seluk beluk hukum, hakikat dan perkembangannya. (Ibrahim, 2019)

Memahami secara komprehensif dan kenyataan tentang peristiwa begal sesuai dengan definisi perspektif secara mendasar dapat dipahami dari Maraknya kasus begal sebagai contoh dapat diuraikan pada tabel 1. Dibawah ini :

Tabel 1. Kejadian Begal di Kota Medan periode Januari- Juli 2023.

No	Korban	Pelaku	Peristiwa	Waktu dan Tanggal
1	Pasangan Suami Istri	3 orang	Pengancaman dengan parang dan sepeda motor di rampas	Pagi hari 5 Februari 2023
2	Inisial S (jurnalis)	4 orang	Pengancaman dengan celurit dan sepeda motor di rampas	03.00 WIB 12 April 2023
3	Inisial CE (mahasiswi)	Belum di ketahui	Dipukul, dibacok dengan parang dan sepeda motor di rampas	Subuh 5 Mei 2023
4	Pria Tua	5 orang	Pengancaman dengan senjata tajam di leher dan sepeda motor di rampas	Subuh 28 Mei 2023
5	Inisial IH (bilal Masjid)	10 orang genk motor	Luka Bacok dan sepeda motor di rampas, pelaku ditangkap polisi.	30 Mei 2023
6	Korban di jaring lewat facebook	4 orang	Menganiaya korban dan sepeda motor di rampas ,pelaku ditangkap polisi.	-
7	Inisial IAH (mahasiswa)	4 orang pelaku ditembak.	Korban meninggal dunia akibat dibacok pelaku dan sepeda motor tidak berhasil dirampas, pelaku berhasil ditangkap.	Subuh 16 Juni 2023

Sumber : <https://news.detik.com>

Penelitian ini difokuskan pada dua masalah utama: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap begal di Indonesia dan sejauh mana efektivitas kebijakan tembak mati sebagai penanggulangan kejahatan tersebut ? (2) Bagaimana pandangan hukum internasional terhadap kebijakan tembak mati bagi pelaku kejahatan, khususnya begal ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap begal di Indonesia dan efektivitas kebijakan tembak mati dalam penanggulangan kejahatan tersebut, serta menganalisis pandangan hukum internasional terhadap kebijakan tembak mati bagi pelaku kejahatan, khususnya begal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskursus hukum pidana, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap begal dan kebijakan tembak mati. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau berkaitan dengan topik ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini akan berfokus pada norma-norma hukum dan doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sukanto, 2015).

Jadi penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Ani, 2020).

Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Data sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah terkait hukum pidana, kebijakan hukum, dan hak asasi manusia, baik dari sumber nasional maupun internasional.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, dan publikasi online yang berkaitan dengan temuan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan.

Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari data teks yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah dalam analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, beberapa temuan utama dijabarkan melalui tabel-tabel berikut.

Tabel 2. Penegakan hukum pidana terhadap begal di Indonesia.

No	Peraturan	Ketentuan
1	KUHP Pasal 365	Mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan begal
2	KUHP Pasal 53 dan Pasal 55	Mengatur mengenai tindakan kepolisian dalam menangani pelaku kejahatan, termasuk penembakan

Tabel 3. Kebijakan tembak mati di Indonesia.

No	Kejadian	Kebijakan
1	Kasus Begal di Jakarta (2019)	Pelaku ditembak mati di tempat oleh petugas
2	Kasus Begal di Bandung (2020)	Pelaku ditembak mati saat berusaha melawan petugas

Tabel 4. Perspektif hukum internasional terhadap kebijakan tembak mati.

No	Peraturan	Ketentuan
1	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	Mengatur hak atas kehidupan dan larangan perlakuan atau hukuman yang kejam
2	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	Mengatur hak atas kehidupan dan bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling serius

Perdebatan Kebijakan Tembak Mati

Temuan-temuan ini memicu perdebatan seputar kebijakan tembak mati bagi begal di Indonesia. Di satu sisi, penegakan hukum dan penindakan terhadap kejahatan dianggap penting demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat belum lagi korban nyawa yang terjadi akibat perilaku begal yang kejam. Namun dari sisi lain, kebijakan tembak mati ini mendapat sorotan dari perspektif hukum internasional, khususnya terkait dengan hak asasi manusia.

Pertanyaan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam pembahasan ini, terdapat pertanyaan penting yang muncul dari hasil penelitian ini: sejauh mana kebijakan tembak mati terhadap begal bersesuaian dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hukuman mati (termasuk tembak mati) seharusnya hanya dikenakan untuk kejahatan paling serius (United Nations, 1948; 1966). Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah: apakah tindak pidana begal dapat dikategorikan sebagai kejahatan paling serius?

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan konteks hukum internasional, jawaban atas pertanyaan tersebut masih menjadi subjek perdebatan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah bahwa ada kebutuhan untuk meninjau kembali kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan tembak mati, dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan cara penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seperti begal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, dalam konteks nasional, kebijakan tembak mati bagi pelaku begal memiliki dasar hukum dalam KUHP dan dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Namun, penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak asasi manusia.

Kedua, dari perspektif hukum internasional, kebijakan tembak mati bagi pelaku kejahatan, termasuk begal, menjadi topik yang cukup kontroversial. Hak atas kehidupan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, dan hukuman mati (termasuk tembak mati) hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling serius.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan tembak mati bagi pelaku begal di Indonesia, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Diskusi dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip hukum yang berlaku apalagi tindakannya tembak mati ditempat terhadap pelaku begal yang bisa saja terjadi kesalahan sasaran atau human error petugas kepolisian.

Sebagai saran, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada perbandingan kebijakan tembak mati bagi pelaku kejahatan di berbagai negara, atau penelitian mendalam tentang bagaimana hukuman ini diterapkan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat dan tingkat kejahatan. Selain itu, perlu ada dialog yang lebih intensif antara para pemangku kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu terkait dan mencari solusi yang seimbang antara kebutuhan untuk memberantas kejahatan dan menjaga hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas Program Program Doktor Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bimbingan dan fasilitas sehingga penelitian ini bias terlaksana dan secara khusus kepada co- promotor Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian penelitian ini dan terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang juga memberikan keleluasaan kepada penulis untuk menggunakan referensi yang ada di perpustakaan kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya : CV Jakad Media Publishing.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Penerbit Hawa dan Ahwa.
- <https://kaltim.tribunnews.com/2023/07/13/santai-begini-tanggapan-bobby-nasution-saat-dikritik-gara-gara-minta-tembak-mati-begal>.(diakses tanggal 9 agustus 2023)
- <https://news.detik.com/berita/d-6819193/8-aksi-begal-yang-bikin-geger-medan-ada-korban-tewas>.(diakses tanggal 9 agustus 2023)
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Laporan tahunan penegakan hukum di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lubis, T.A. (2021). Kriminalitas dan sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 143-156.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Sanders, J. (2022). Death penalty: A comparative study of world and Indonesian laws. *International Journal of Criminal Law*, 23(2), 205-218.
- Soekanto, S. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. UI Press.
- United Nations. (1948). Universal declaration of human rights.
- United Nations. (1966). International covenant on civil and political rights.
- United Nations. (2023). International criminal justice: A research handbook. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Skyhorse Publishing Inc.